

**ANALISIS KRIMONOLOGIS KEJAHATAN ORDERAN FIKTIF
TERHADAP GRAB *ONLINE***

(Skripsi)

**Oleh
Mohammad Fathan Farzani**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMONOLOGIS KEJAHATAN ORDERAN FIKTIF TERHADAP GRAB *ONLINE*

**Oleh
MOHAMMAD FATHAN FARZANI**

Sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan orderan fiktif terhadap grab *online*. Disini kita temukan suatu kejahatan pelaku yang menggunakan *handphone android* yang melakukan aksinya dengan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi Grab dengan identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya mereka memasang aplikasi '*Mock Location*' yang dipelajari dari internet untuk melakukan aksi kecurangannya. Berdasarkan latarbelakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online* dan Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Anggota Ditreskrimsus Polda Lampung, Dosen ahli Informasi dan Tekhnologi dari institut IBI Darmajaya Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Kejahatan orderan fiktif terhadap Grab *Online* dengan menggunakan aplikasi *handphone android* dalam media sosial, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor yang berasal dari luar diri individu diantaranya faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang lebih sering menjadi penyebab kejahatan adalah faktor internal yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan Kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan penipuan terhadap Grab *Online* dengan menggunakan aplikasi *handphone android* dalam media sosial dapat dilakukan dengan cara, yakni upaya *penal* dan *non-penal*.

Mohammad Fathan Farzani

Adapun saran yang diberikan penulis perlunya kerjasama lebih antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan penipuan terhadap Grab *online* lewat *handphone* dengan menggunakan media internet dalam media sosial dan Undang-Undang yang mengatur mengenai kejahatan orderan fiktif serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan penipuan lewat *handphone* dengan menggunakan media internet dalam media sosial.

Kata kunci: Analisis, Kriminologis, Kejahatan Orderan Fiktif, Grab *Online*

**ANALISIS KRIMONOLOGIS KEJAHATAN ORDERAN FIKTIF
TERHADAP GRAB *ONLINE***

(Skripsi)

**Oleh
MOHAMMAD FATHAN FARZANI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
ORDERAN FIKTIF TERHADAP GRAB
ONLINE**

Nama Mahasiswa : ***Mohammad Fathan Farzani***

No. Pokok Mahasiswa : 1412011261

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua


:Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

:Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama



:Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Agustus 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online* adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Fathan Farzani

NPM 1412011261

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online* adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,

Mohammad Fathan Farzani

NPM 1412011261

RIWAYAT HIDUP



Mohammad Fathan Farzani dilahirkan di Bandar Lampung pada 02 September 1996, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Hi. Sahroni, S.T., M.T. dan Ibu Hj. Masrifah, S.Ag.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Kartika II-7 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2002
2. SD Negeri Kartika II-25 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2008
3. SMP Negeri 25 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2011
4. SMA YP Unila Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa perkuliahan penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana sebagai anggota. Pada awal Tahun 2018 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Hi. Sahroni, S.T., M.T. dan Hj. Masrifah, S.Ag.
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Adik-adikku Ahmad Satria Mandala Kahfi, Della Davita Sari dan Irma Safna Saharani yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **"Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online"** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku pembimbing satu sekaligus ketua jurusan, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr.Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini bapak Ketut Suryana, Sik, S.H., M.H. selaku Kasubdit Perbankan Ditkrimsus Polda Lampung, bapak Ikhlas Nawawi, Sik, S.H. selaku Penyidik Madya Polda Lampung, bapak Agus Rahardi, S.Kom, M. Kom. selaku Dosen IT IBI DARMAJAYA, bapak Hari

Kurniawan selaku warga pengguna aplikasi Grab serta ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

11. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis
Hi. Sahroni, S.T., M.T. dan Hj. Masrifah, S.Ag, Adik-Adikku Ahmad Satria Mandala Kahfi, Della Davita Sari dan Irma Safna Saharani, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat membanggakan kedua orangtua kita amin;
12. Elma Nirmala, S.M. terimakasih karena telah menemani dan selalu memberi dukungan dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Genk Tipis Aja yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Arrafi, Dafi, Raka, Randa, Tebe, Aming, Erick, Rifasani dan Raka Penyuk terimakasih untuk setiap cerita bersama kalian, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
14. Teman-teman angkatan 2014, Iwan, Peppy, Reno, Rangga, Moza, Nabila Firstia, Fitria Ulfa, Siska Warganegara, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
15. Sahabat-sahabat sedari SMA yang sudah seperti saudara Yahya Dwi Handoko, S.H. yang lagi nganggur, dr. Tomi Prasetyo yang lagi Koas, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
16. Keluarga baruku KKN Desa Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, terimakasih atas 40 harinya;

17. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis

Mohammad Fathan Farzani

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. SistematikaPenulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	12
B. Pengertian Kejahatan Ordran fiktif Grab Online	19
C. Tinjauan Kejahatan Grab Online.....	20
D. Teori Penyebab Kejahatan	21
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	27
F. Pengertian Kejahatan dan Unsur-Unsur Penipuan.....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
D. Penentuan Narasumber	41
E. Analisis Data.....	42

IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online.....	43
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online.....	62

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada berkurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap

memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.¹

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Kejahatan seperti melakukan penipuan dengan cara tipu muslihat atau dengan memalsukan sebuah data merupakan suatu kejahatan yang dianggap tindakan berbuat sewenang-wenang terhadap orang atau perusahaan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana dari pandangan sosiologi hukum atau ilmu

¹ Muhammad Mustofa, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007.Hlm.2

kriminologi yakni kejahatan. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan orderan fiktif terhadap grab *online*.²

Manusia di alam semesta ini diciptakan untuk saling berinteraksi antar komunitas di masyarakat bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia yang lain didalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering kita ketahui adanya jaman yang semakin canggih dalam menggunakan komputer dan *handphone android* semua akses pembelian, pesanan, dan penjualan barang ataupun jasa semua sekarang menggunakan komputer dan *handphone android*. Disini kita temukan suatu kejahatan pelaku yang menggunakan *handphone android* yang melakukan aksinya dengan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi Grab dengan identitas yang berbeda-beda. Selanjutnya mereka memasang aplikasi '*Mock Location*' yang dipelajari dari internet untuk melakukan aksi kecurangannya.

Seperti ada contoh yang pernah terjadi kasus pengungkapan orderan fiktif pengemudi taksi *online* dengan mengangkut penumpang 'tuyul' ini merupakan kasus yang ada dan pertama kali dilakukan di Indonesia. Dalam pengertian tuyul yang dimaksud adalah suatu sebutan kejahatan dunia maya kejahatan yang tidak kelihatan atau tidak nampak dan ini sering terjadi dalam pemesanan ojek *online*. "Ini adalah kasus pertama diungkap di Indonesia oleh Polda Sulsel. Kami pelajari, kami lakukan penyelidikan berdasarkan informasi dan kordinasi dengan pihak Grab, maka kami ringkuslah para pelaku tersebut," kata Kombes Dicky

²*Ibid* .hlm 4

Sondani kepada. Tim Polda Sulsel membekuk tujuh pengemudi taksi *online* Grab di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap karena melakukan *illegal access* terhadap sistem elektronik Grab. Tujuh pengemudi Grab ditangkap polisi karena mengantar 'tuyul'. Caranya, mereka membobol aplikasi Grab sehingga di aplikasi seakan-akan mengantar penumpang, tetapi sejatinya mereka sedang di rumah. Akibatnya, mereka akan terancam 12 tahun penjara. Menurut Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani, pelaku akan dikenai Undang-Undang ITE Pasal 30 *juncto* Pasal 46 Sub Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sub Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.³

Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang dengan dan tanpa hak/atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dan atau melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau tindak pidana penipuan”.

Kemudian pernah terjadi kejahatan seperti ini juga di Bandar Lampung tetapi tidak terekspose di media koran dikarenakan terjadi perdamaian di tempat di kantor grab di bandar Lampung dan nilai kerugiannya tidak begitu besar. Seorang pelaku hacker dengan menggunakan aplikasi android bernama Roby, berpura-pura pesan *driver* grab tapi dia mengendalikan aplikasinya hanya dari rumahnya di jalan Pangeran Antasari dengan menggunakan seperangkat alat komputer yang lengkap untuk dapat membobol sistem aplikasi ojek *online* maupun aplikasi grab, ini dikatakan oleh manajer operasional grab yakni Antoni di kantornya yang

³Sumber www.detik.com, diakses Senin 22 Januari 2018, 12.44

beralamat di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlan No. 74 Pahoman. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Pelaku menggunakan sistem aplikasi komputer dengan canggih sehingga dia berpura pura pesan di aplikasi dengan berulang ulang kurang hampir sebulan, didalam GPS pelaku bergerak sesuai orderan akan tetapi lambat laun ketahuan karena nomor telepon yang pesan tidak berubah hanya itu saja didalam data komputer kami sehingga sistem kami terlacak dan merugi sebesar Rp. 5.000.0000,- per bualan tetapi kami dapat melacaknya keberadaan dimana sitem itu berasalnya dan kami berkordinasi dengan kepolisian setempat untuk menagkapnya, akan tetapi kasus ini tidak terblow up ke media dikarenakan si pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan mengganti kerugian yang kami terima dan berjanji tidak terulang kembali.⁴

Kejahatan yang terjadi didalam tersebut diatas tidak terjadi begitu saja dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dan menulis skripsi ini dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*.”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*?

⁴Sumber dari kantor pusat grab di jalan kyai H. Ahmad Dahlan No. 74 Pahoman

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian Kriminologi yang membahas mengenai Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Bandar Lampung tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang menanggulangi Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online* serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas

Hukum Universitas Lampung mengenai Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Pada ilmu kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Momon Kartasaputra, yaitu:

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
 - b. Sifat umum dari individu, seperti: umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal, antara lain :
 - a. Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
 - b. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
 - c. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
 - d. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
 - e. Faktor lingkungan/ pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
 - f. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.⁶

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 Hlm. 125.

⁶Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya. Bandung

Ada sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat dikategorikan dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dan faktor struktural sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain:

- a. teori anomie
Konsep anomie oleh R. Merthson diformulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecendrungan pengadaptasian dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan kultural.
- b. teori *differential association*
Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.
- c. teori kontrol sosial
Teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecendrungan yang sama akan suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang definitif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau oleh internalisasi keliru.
- d. teori frustrasi status
Status sosial ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan remaja-remaja kelas bawah tidak dapat bersaing dengan remaja kelas menengah.
- e. teori konflik
Pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupan sendiri.
- f. teori labeling
Teori ini yakni penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/ label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut.⁷

Kriminologi memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab orang melakukan kejahatan yakni:

1. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku.
2. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
3. Pendapat yang menggabungkan bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh diluar pelaku maupun sifat atau bakat si pelaku.⁸

⁷Indah Sri Uteri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012. Hlm 20.

⁸Prasetyo, Eko, 2005, *Guru: Mendidik Itu Melawan*, Jogjakarta: Riset.Hlm.56

Adapun Teori Penanggulangan Hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah:

a. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “*Repressive*” atau disebut Penindasan/pemberantasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).

b. Sarana Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention of crime without punishment*” (jalur “nonpenal”). Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna,

kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.⁹

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.

- a) Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.
- b) Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode-metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya. Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.¹⁰
- c) Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara keras dengan mengambil hak orang lain.¹¹
- d) Orderan fiktif adalah suatu pesanan yang di pesan secara tidak benar dilakukan dengan tipu muslihat.¹²
- e) Grab online yaitu suatu aplikasi pesanan jasa ojek yang berada di handphone android dan bisa diakses lewat internet.¹³

⁹Solehuddin, 2011, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada hlm

¹⁰Topo Santoso, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hlm.9

¹¹Ibid Hlm.20

¹²Sumber detik com web site <http://m.detik.com/news>

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991) , Hlm. 1021

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuuan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian kriminologis, pengertian orderan fiktif pengertian Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online, pengertian penanggulangan hukum dan teori penanggulangan

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online faktor penyebab Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online. Dan upaya penanggulangan Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online

V. PENUTUP

Bab ini berisi tetang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan). Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun teritorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi. Sedangkan menurut E.H Sutherland mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi, adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran undang-undang.¹⁴

Kriminologi memberi dasar yang esensial yang tidak dapat ditinggalkan untuk keseluruhan struktur sistem pidana. Hasil-hasil atau penemuan-penemuan dalam

¹⁴Muhammad Mustofa, *Loc. Cit*

kriminologi diperoleh dengan penelitian. Penemuan-penemuan ini sangat bermanfaat untuk politik kriminal pada umumnya dan politik hukum pidana pada khususnya, ialah dapat dijadikan pertimbangan misalnya untuk kriminalisasi, dekriminalisasi, perubahan undang-undang. Adapun mengenai peranan kriminologi untuk politik hukum pidana, bahwa kriminologi bukan ilmu yang melaksanakan kebijaksanaan, akan tetapi hasilnya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan. Yang melaksanakan adalah unsur-unsur pelaksanaan politik kriminal. Dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian alternatif yang dihadapi. Menjalankan politik kriminal atau khususnya menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan. Dalam hubungan ini kiranya perlu diketengahkan mengenai fungsi kriminologi terhadap hukum pidana.

Menurut B Simandjuntak sejarah kriminologi terbagi menjadi lima, yaitu :

1. Zaman kuno

Pada zaman ini sudah mulai banyak pengetahuan tetapi kriminologi belum mendapat perhatian secara sistematis. Ada catatan lepas yang membahas tentang kejahatan (1903) dari Van Kan menyetengahkan hasil penelitian tentang sebab – musabab kejahatan. Jauh sebelum zaman ini pengarang Juani Plato (427 – 347 SM) telah mengemukakan bahwa emas, manusia merupakan sumber kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap asusila. Dalam suatu negara yang sebagian besar rakyat berada dalam kemiskinan, pasti bersarang secara diam – diam penjahat, tukang copet, anti agama yang menyuburkan lahirnya ideologis komunis. Dalam karya lainnya Dewetten mengemukakan : Jika dalam suatu masyarakat tidak terdapat orang miskin dan tidak ada pula orang kaya, akan terdapat kesusilaan yang tinggi karena di situ tidak akan ada rasa iri hati. Aristoteles (384 – 322 SM) mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kedua pengarang ini berpengaruh dalam hukum pidana. Mereka mengemukakan bahwa hukuman dijatuhkan bukan karena berbuat jahat, tetapi agar jangan berbuat jahat.

2. Zaman abad pertengahan Van Kan memberikan saham dalam merintis pertumbuhan kriminologi dengan orientasi sosiologi kriminal dengan mengemukakan pendapat ahli zaman ini. Tidak banyak pengarang memberikan perhatian pada zaman ini. Thomas Van Aquino (1226-1274) mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan sedangkan orang kaya yang hidup bermewah - mewah akan menjadi pencuri bila jatuh miskin. Dan kemiskinan biasanya memberikan dorongan mencuri.
3. Permulaan sejarah baru (abad ke-16) Zaman ini dapat dianggap zaman lahirnya kriminologi dalam arti sempit, karena pada zaman ini Thomas More membahas hubungan kejahatan dengan masyarakat. Ahli hukum ini menggeritik pemerintahan Inggris yang menghukum penjahat terlalu keras. Mengatakan kejahatan hanya berkurang bila ada perbaikan hidup, bukan karena hukuman yang keras, Mengecam susunan hukum pidana di mana berlakunya hukuman mati untuk pencurian.
4. Abad ke-18 hingga revolusi perancis Pada abad ini mulai ada penetangan terhadap hukum pidana. Hukum pidana sebelumnya ditunjukan untuk menakuti dengan penjatuhan hukuman penganiayaan. Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa dan pengakuan si tersangka. Keadaan ini mempengaruhi hukum dan acara pidana. Mulailah hak azasi manusia diberlakukan pula untuk si penjahat. Montesquie (1748) membuka jalan di mana ia menentang tindakan sewenang-wenang hukuman yang kejam. Kemudian Rousseau (1712 – 1778) melawan terhadap perlakuan kejam kepada penjahat, Voltaire (1672) tampil sebagai pembela untuk Jean Cals yang tidak berdosa yang dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap peradilan pidana yang sewenang – wenang itu. Sebelum zaman revolusi Perancis ide – ide ini sudah ada hasilnya, dan pada tahun 1780 Perancis menghapuskan hukuman penganiayaan, sedang tahun 1740 Frederik Agung sudah menghapuskan penganiayaan tersebut. Sedangkan Joseph II menghapuskan hukuman mati.
5. Dari revolusi Perancis hingga tahun 30 abad 19 revolusi Perancis (1791) mengakhiri hukuman pidana. Dimana telah dirumuskan dengan tegas kejahatan, tiap manusia sama di muka undang – undang. Hal ini juga berpengaruh ke negeri Inggris. Keadaan pemasyarakatan di Inggris sangat buruk tetapi di Nederland telah ada reorientasi. Hanya di Amerika di adakan perubahan yang radikal (1791) dalam lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 1823 di Newyork diadakan sistem *Auburn*. Perbaikan ini belum menyeluruh, baru bersifat yuridis. Suatu hal yang masih tidak dapat diterima ialah mempersamakan semua penjahat. Hal ini masih mendapat perlawanan karena penjahat berbuat jahat tidak sama. Logis kalau mereka tidak dipersamakan. Iklim baru benar – benar terjadi pada tahun 70 abad 19. Kriminologi memberi sumbangan. Peryakinan ilmu soisal tidak mendapatkan iklim yang baik di Perancis dan Inggris. Sebenarnya kejahatan memuncak sebagai akibat berkembangnya industri. Mereka tidak tergerak mencari sebab – sebab kejahatan untuk membasminya. Mereka tetap berpikir tradisional membasmi kejahtan dengan penjatuhan hukuman yang berat. R. Owen dalam bukunya “*The book of the new moral word*” (1844) mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan orang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya. Timbulah semboyan :

ubalah keadaan masyarakat dan anggotaanggotanya akan berubah pula. Jika tiap orang didik dengan baik serta cukup untuk hidup taraf moral akan naik dan hukuman tidak perlu. Pada masa ini orang gila masih diperlakukan seperti penjahat. Penjahat mempunyai kemauan bebas sedang orang gila tidak memiliki kemauan bebas. Tetapi berkat lahirnya ilmu psikiatri mulailah ada perubahan Dokter Perancis Pinel (1754 – 1826) memperkenalkan ilmu baru ini. Hasilnya ditambahkan dalam satu pasal yang berbunyi, tidaklah terdapat suatu kejahatan apabila si terdakwa berada dalam sakit jiwa. Prinsip ini semula belum selancar bunyi undang – undang. J.E.D. Esquirol (1772 – 1840) memperkenalkan teorinya monomanien (gangguan rohani). Maka pengakuan akan penyakit jiwa sebagai sebab – sebab kejahatan mulai diakui sejak penghabisan abad ke-18. Ilmu antropologi kriminal juga lahir berkat usaha penologi Gall (1758 – 1828). Mereka mengatakan tiap fungsi mempunyai kedudukan organiknya di otak. Pendapat ini mempunyai kedudukan organiknya di otak. Pendapat ini merupakan dasar pada ajaran lokalisasi yang dipimpin Broca (1824 – 1880). Pada tengkorak bagian luar dapat dilihat ciri- ciri seperti benjol pencurian, benjol alkohol. Tetapi ada manfaat ajaran ini mendapat serangan dari para ahli sehingga hilang dari peradaran. Kebenjolan mungkin suatu hal yang kebetulan saja. Tetapi ada manfaat ajaran ini bagi kriminologi sebab dengan demikian orang sadar bahwa kelainan otak penjahat membedakan dia dari orang normal. Ilmu penologi tidak memberikan bantuan dalam masalah ini.¹⁵

Menurut Topo Bahwa fungsi kriminologi terhadap hukum pidana adalah :

1. Meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku.
2. Rekomendasi guna perbaikan-perbaikan sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang relatif muda, kriminologi di beberapa negara telah menunjukkan peranan yang berarti untuk kepentingan masyarakat.¹⁶

Menurut Topo terhadap kriminalisasi dalam hal ini memberikan pandangannya bahwa terhadap pelbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana dan banyak diantaranya yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana karena tiga alasan :

1. Bahwa efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah tentang kelakuan yang bersangkutan itu ada sikap yang sama dalam masyarakat;

¹⁵B. Simanjuntak. *Sejarah Perkembangan Kriminologi*. Bandung Alumni. 1994. Hlm 10

¹⁶Topo & Eva. Achjani, *Penegertian Kriminologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2009. hlm 12

2. Sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki pula apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakkannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Sebab apabila ini terjadi, akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya;
3. Perlu diingat juga apakah tingkah laku tersebut merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum pidana, artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi dari individu. Tugas utama hukum pidana adalah mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana positif; mempelajari dan menjelaskan hubungan antara asas yang satu dengan yang lainnya; setelah dipahami hubungan itu maka ditempatkan dalam suatu sistematika agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum positif itu. Dalam tugas yang disebut paling akhir ini juga merupakan cara hukum pidana melaksanakan tugasnya. Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang, sedangkan kriminologi adalah membahas gejala-gejala tingkah laku manusia yang melanggar aturan, baik aturan hukum (pidana), sosial, agama dan lain sebagainya. Keduanya dapat bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu hukum pidana objek utamanya adalah menunjuk pada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan kepada hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut.¹⁷

Dalam hubungan dengan kaitan antara kriminologi dan hukum pidana di atas, mengungkapkan kriminologi sebagai “*metascience*” daripada hukum pidana yakni suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas di mana pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat di dalam hukum pidana. Jelaslah bahwa “*metascience*” di atas, bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya.

Menurut H.Bianchi penelitian-penelitian kriminologi meliputi berbagai faktor, yang secara umum meliputi:

1. Penelitian tentang sigat, bentuk, dan peristiwa tindak kejahatan serta persebarannya menurut faktor sosial, waktu, dan geografis.
2. Ciri-ciri fisik dan psikologis, riwayat hidup pelaku kejahatan (yang menetap) dan hubungannya dengan adanya kelainan perilaku.

¹⁷*Ibid.* Hlm.20

3. Perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, seperti perjudian, pelacuran, homoseksualitas, pemabukan, dsb.
4. Ciri-ciri korban kejahatan.
5. Peranan korban kejahatan dalam proses terjadinya kejahatan.
6. Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.
7. Sistem peradilan pidana, yang meliputi bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penghukuman dalam menangani pelaku pelanggaran hukum pidana sebagai bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.
8. Metode pembinaan pelaku pelanggaran hukum.
9. Struktur sosial dan organisasi penjara.
10. Metode dalam mencegah dan mengendalikan kejahatan.
11. Penelitian terhadap kebijakan birokrasi dalam masalah kriminalitas, termasuk analisa sosiologis terhadap proses pembuatan dan penegakan hukum.
12. Bentuk-bentuk reaksi non-formal masyarakat terhadap kejahatan, penyimpangan perilaku, dan terhadap korban kejahatan.¹⁸

Pengertian menurut para ahli:

- a) W.A Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b) Sutherland Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
- c) Wood Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan,termaksud di dalamnya reaksi darimasyarakat terhadap perbuatan jahat danpara penjahat.
- d) Noach Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercelayang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
- e) Walter Reckless Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.¹⁹

Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini meliputi:

¹⁸Bonger, W. A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Diperbaharui oleh G. Th. Kempe, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.hlm 122

¹⁹*Ibid.* hlm 4

1. Antropologi Kriminal. Pengertian Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan mengenai kriminologi ini memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana ciri-ciri tubuh orang jahat, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil. Pengertian Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Poko dari persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini ialah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
4. Psikologi Kriminil. Pengertian Psikologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan mengenai penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
5. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil. Pengertian Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil adalah ilmu mengenai penjahat yang sakit jiwa atau urat syarat.
6. Penologi. Pengertian Penologi ialah ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁰

Kriminologi Terapan meliputi:

1. Higiene Kriminil. Pengertian Higiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, kesejahteraan dan sistem jaminan hidup, yang semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil. Pengertian Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dapat dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Jikadisebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan ialah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi bukan semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik. Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sekian pembahasan mengenai pengertian kriminologi, semoga tulisan saya mengenai pengertian kriminologi dapat bermanfaat.²¹

Ruang lingkup kriminologi Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan

Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

²⁰*Ibid* hlm 6

²¹Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya. Bandung hlm 23

¹⁸A. S Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. hlm.1.

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - a. Definisi kejahatan;
 - b. Unsur-unsur kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian kejahatan;
 - d. Penggolongan kejahatan;
 - e. Statistik kejahatan.
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).²²

Sedangkan Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

1. Sosiologi hukum
Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum.
2. Etiologi kejahatan
Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan, dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.
3. Penology
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Sutherland memasukkan hak- hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.²³

B. Pengertian Kejahatan Grab Online

Grab merupakan sebuah merek baru dalam pasar teknologi di Indonesia. Merek baru ini mendapati popularitasnya pada kalangan pengguna *smartphone*. Terbukti sejak peluncurannya pada Januari 2015, aplikasi Grab telah diunduh lebih dari 100.000 kali dalam waktu tiga bulan. Pada bulan Januari aplikasi Grab diunduh

²³*ibid.* Hlm 8

sebanyak 32.360 kali, kemudian bulan Februari sebanyak 81.843 kali, dan semakin meningkat sebanyak 131.795 kali pada bulan Maret 2015.²⁴

Tahun 2012, perusahaan Grab hadir di Indonesia sebagai *Social Entrepreneurship* inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Manajemen Grab menerapkan sistem bagi hasil dengan pengemudi ojek yang berada di bawah naungannya. Pembagiannya adalah, 80% penghasilan untuk pengendara yang selanjutnya disebut *biker* grabbike dan 20%-nya untuk perusahaan Grab. Saat ini anggotanya sudah mencapai angka sekitar 1000-an.²⁵

Perusahaan Grab tersebut bermitra kepada *biker* berpengalaman di Jakarta. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, perusahaan Grab juga melayani pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya.

Beberapa layanan Grab yang ditawarkan:

1. Grabbike
Dengan menggunakan layanan ini dapat memesan ojek untuk mengantar satu orang dari satu tempat ke tempat tujuan.
2. Grabtaxi
Layanan yang membantu mendapatkan layanan taksi yang cepat.
3. GrabExpress
Layanan kurir secara kilat menggunakan Grabbike.
4. Grab Car
Dengan menggunakan layanan ini dapat memesan ojek mobil untuk mengantar satu orang dari satu tempat ke tempat tujuan.²⁶

C. Tinjauan Kejahatan orderan fiktif Grab Online

Pengertian kejahatan dalam memalsukan data Grab *Online* adalah setiap perbuatan terhadap perusahaan jasa pengemudi, yang berakibat timbulnya keseng-

²⁴Sumber internet (<http://www.indotelko.com>)

²⁵<http://www.wikipedia.org> (diakses tanggal 25 Maret 2016)

²⁶<http://www.Grab.com> (diakses 25 Maret 2016)

saraan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup pribadi dan komunitas (Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Industri perbankan merupakan sasaran kejahatan *cybercrime* yang memiliki potensi kerugian yang sangat besar, apalagi dengan mulai berlakunya layanan perbankan secara elektronik dalam bentuk *e-banking* dan *electronic fund transfer*. Bank selama ini menjadi sasaran yang banyak diserbu oleh para *hacker* (penyalahguna sistem jaringan elektronika) karena dianggap sebagai institusi yang otomatis paling gigih membuat lapisan keamanan jaringan. Mulai dari rahasia nasabah sampai uang miliaran rupiah tersimpan rapi di sistem jaringan sebuah bank. Banyak kasus-kasus perbankan baik di luar negeri maupun di Indonesia yang mencuat akibat dari ulah para penjahat *cyber* ini. Cepat mencuat karena bidang perbankan adalah tempat transaksi jalur perdagangan dan jalur perekonomian yang dipergunakan oleh masyarakat banyak. Begitu jaringan komputer sebuah bank tersebut di-*hack* maka akan lumpuh perputaran uang yang terjadi di bank tersebut atau bahkan dapat berpengaruh pada perekonomian sebuah negara pada saat itu.

D. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu

tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁷

²⁷M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.²⁸ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.²⁹ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhihukuman. Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat

²⁸Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

²⁹Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 78

menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.³⁰

Kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³¹

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis
Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe

³⁰Abintoro Prakoso, 2013, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

³¹Anang Priyanto, 2012, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluargayang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkariyer. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan

hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.

Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekaligus dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.³²

³² Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media. Bantul Yogyakarta. hlm 72-73

Dalam masalah kejahatan, maka teori yang bertujuan mengenai faktor sebab timbulnya (faktor etiologi) secara umum dibagi tiga, yaitu:

- a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis
Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
- b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologi
Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab terjadinya atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.
- c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi
Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan faktor-faktor sebab terjadinya dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.³³

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Arief Nawawi, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
 - a) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).³⁴

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat

³³<http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>. 2 desember 2013, diakses Senin 22 Januari 2018,13.00

³⁴Andi Hamzah.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta hlm 17

“*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pidana tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.³⁵

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.³⁶

³⁵*Ibid*, hlm.18

³⁶Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 51

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime) without punishment*” (jalur “nonpenal”). Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat.³⁷

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara

³⁷*Ibid*, hlm. 52

materiil dan immateriil) dari faktor–faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya–upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.³⁸

F. Pengertian Kejahatan dan Unsur-Unsur Penipuan

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasarpenipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali,

³⁸Bambang Poernomo, *Ibid.* hlm 53

atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.³⁹

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain. Penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan

³⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa*

seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan..⁴⁰

Klarifikasi tentang perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pada Pasal 27 UU ITE yang mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:

⁴⁰Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP II), (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979), hlm. 16.

Pasal 27

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman/

Pada Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perlindungan konsumen dan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pengaturan tentang perlindungan konsumen dikaitkan dengan media elektronik merupakan hak yang sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik baik penjual atau pembeli tidak pernah bertemu satu sama lainnya, sehingga rawan terjadinya tindak pidana.

Pasal 29 UU ITE pengaturan mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan media elektronik sangat memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Konstruksi pasal 30 UU ITE dengan jelas menyebutkan bahwa tindakan seseorang terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjabolan yang melanggar atau melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang melanggar.

Pasal 30

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan.

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*.⁴¹

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu :

1. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP
2. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online
3. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas

⁴¹LN and Associates, *Penipuan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lnassociates, diakses dari <http://www.lnassociates.com/articles-fraudin-criminal-law-indonesia.html>, pada tanggal 25 Oktober pukul 20.13 WITA

sehingga bentuk- bentuk transaksi ataupun menjebol sistem pengaman elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik kearah negatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terletak pada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan serta dalam lingkup kejahatan penipuan yang dilakuka dalam internet. Pembuktian sebenarnya telah dimulai pada tahap penyidikan; pembuktian bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan.

Cara menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam kategori perbuatan pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana sehingga apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut bisa dikatakan “tindak pidana”. Muljatno seperti yang telah dikutip Nikmah mendefinisikan “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴²Definisi tersebut dapat diartikan jika perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang memiliki sanksi atau hukuman bagi yang melakukan perbuatan pidana tersebut:

⁴²Nikmah Rosidah, *Pertanggung Jawaban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 36

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴³

⁴³Nikmah Rosidah, *Ibid*, hlm. 36-37

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat di pertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.⁴⁴ Soerjono soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm.5.

cara melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer. Data empiris dalam penelitian ini berupa beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami, seperti kasus Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap *Grab Online*.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.⁴⁵

2. Data sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

⁴⁵Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 30.

- a) Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 2) Undang-Undang Nomor UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Studi dokumenter/studi kepustakaan merupakan sumber utama penelitian ini karena penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, diteliti dan di telah untuk disaripatikan dengan judul skripsi “Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab *Online*”.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b *Interpretasi*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c *Sistematisasi*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.⁴⁶ Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Anggota Reskrim Cyber Polda Lampung | : 1 orang |
| 2. Manajer Grab Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Ahli Informasi Teknologi | : 1 orang |
| 4. Masyarakat | : 1 orang |
| 5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |

Jumlah: 5 orang

⁴⁶<http://blogger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 9November 2015, pukul 23.17 WIB.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan penipuan lewat *handphone* dengan menggunakan media internet dalam media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu (internal) jiwa serta pikiran yang cenderung tidak stabil diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan penipuan lewat *handphone* dengan menggunakan media internet dalam media sosial adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yang umumnya usia remaja mempunyai emosional yang tinggi jiwa serta pikiran yang cenderung tidak stabil, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga

memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas.

2. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan penipuan lewat *handphone* dengan menggunakan media internet dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

- a. Perlunya kerjasama lebih koordinatif antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan seperti penipuan lewat *handphone* dengan menggunakan media internet dalam media sosial dan undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan ini fiktif serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukannya khususnya kejahatan penipuan.

- b. Kepolisian sebaiknya lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang melakukan kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan seperti penipuan lewat *handphone* dengan menggunakan media internet dalam media sosial sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.
- c. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarang untuk melakukan kejahatan orderan fiktif khususnya kejahatan penipuan lewat *handphone* dengan menggunakan media internet dalam media sosial maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amirudin, S.H.,M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andrisman, Tri. 2009.*Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum*
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana*. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Bonger, W. A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Diperbaharui oleh G. Th. Kempe, diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Budhijanto, Danrivanto . *Hukum Telekomunikasi penyiaran & teknologi informasi regulasi & konvegasi*. Reflika Adi Tama. Bandung. 2010
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Prenhallindo :Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Eko, Prasetyo, 2005, *Guru: Mendidik Itu Melawan*, Jogjakarta: Riset
- Gunakarya Wildiada ,2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*,Bandung: Alfabeta
- Hamzah, Andi.1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)
- Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya.Bandung
- Muhammad Mustofa, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007

Nawawi, Barda Arief , 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang : Pustaka Magister

----- , 2008, *Teori-Teori Kebijakan hukum pidana*, Semarang : Pustaka Magister

Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Roeslan, Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983

Nikmah Rosidah, *Pertanggung Jawaban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Santoso Topo, *kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Santoso Topo & Eva. Achjani, *Pengertian Kriminologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Solehuddin, 2011, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Uteri, Indah Sri , *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. 2012

Lietratur Undang- Undang :

Undang-Undang Nomor UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet :

<http://blogger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 9November 2015, pukul 23.17 WIB.

<http://bahtiarstihcokro.blogspot.com/2011/03/teori-teori-dalam-kriminologi.html>.2 desember 2013, 00:23

Sumber detik com web site <http://m.detik.com/news>

Sumber internet (*<http://www.indotelko.com>*)

<http://www.wikipedia.org> (diakses tanggal 25 Maret 2016)

<http://www.Grab.com> (diakses 25 Maret 2016)